



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS BELAJAR, IJIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIS, DAN KENAIKAN PANGKAT  
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil melalui tugas belajar, perlu mengatur tentang mekanisme pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui tugas belajar;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 tahun 2013 tentang Ijin Belajar, Tugas Belajar, Ijin Penggunaan Gelar Akademis, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 tahun 2013 tentang Ijin Belajar, Tugas Belajar, Ijin Penggunaan Gelar Akademis, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 28);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 155);
11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menandatangani Keputusan di Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 72 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 74);

†

**Memperhatikan** : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
5. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh PPK kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal.
6. Lembaga Pendidikan adalah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan bagi peserta didik.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi, serta Program Spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
8. Pendidikan Lanjutan adalah pendidikan yang dilakukan apabila PNS Tugas Belajar pada satu program pendidikan yang dikarenakan prestasi akademis kemudian diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan lanjutan yang lebih tinggi.
9. Perangkat Daerah adalah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan dan Kecamatan.

4

10. Pimpinan PD adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Badan dan Camat.
11. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian.
12. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan pangkatnya masih di bawah jenjang pangkat yang sesuai dengan pendidikannya serta memenuhi persyaratan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.
13. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disingkat UKPPI adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

## BAB II

### TUJUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

#### Pasal 2

Pemberian Tugas Belajar bertujuan untuk :

- a. mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan atau yang telah menduduki jabatan;
- b. memenuhi kebutuhan PNS yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
- c. meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.

## BAB III

### RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR

#### Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan Tugas Belajar Kepala BKD menyusun rencana kebutuhan Tugas Belajar.
- (2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala BKD berdasarkan :
  - a. hasil evaluasi terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan karir dan pengembangan organisasi; dan
  - b. hasil analisis kesenjangan antara kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan.
- (3) Rencana kebutuhan tugas belajar memuat informasi paling sedikit :
  - a. unit organisasi;

†

- b. jenjang pendidikan;
  - c. program studi;
  - d. target jumlah PNS tugas belajar; dan
  - e. tahun pelaksanaan.
- (4) Rencana kebutuhan Tugas Belajar disusun setiap tahun.
  - (5) Rencana kebutuhan Tugas Belajar tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat bulan April setiap tahun sebelum tahun pelaksanaan pendidikan.
  - (6) Rencana kebutuhan Tugas Belajar tahunan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan memperhatikan kebutuhan PD;

#### BAB IV

#### JENIS TUGAS BELAJAR

#### Pasal 5

- (1) Tugas Belajar terdiri :
  - a. Tugas Belajar biaya mandiri;
  - b. Tugas Belajar biaya pemerintah atau lembaga swasta.
- (2) Tugas Belajar biaya mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tugas belajar yang dibiayai sepenuhnya oleh PNS yang menjalani tugas belajar.
- (3) Tugas Belajar biaya pemerintah atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tugas belajar yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah atau lembaga swasta.

#### BAB V

#### JENIS JENJANG PENDIDIKAN

#### Pasal 6

- (1) Tugas Belajar dapat dilaksanakan di dalam atau di luar negeri melalui jenjang Pendidikan Tinggi.
- (2) Jenis jenjang Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pendidikan akademik;
  - b. pendidikan vokasi; dan
  - c. pendidikan profesi.
- (3) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas program:
  - a. sarjana;
  - b. magister; dan
  - c. doktor.

4

- (4) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas program:
  - a. diploma dua
  - b. diploma tiga;
  - c. diploma empat atau sarjana terapan;
  - d. magister terapan; dan
  - e. doktor terapan.
- (5) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas program profesi dan program spesialis.

## BAB VI

### PERSYARATAN DAN MEKANISME PENETAPAN PNS TUGAS BELAJAR

#### Pasal 7

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
  - b. tidak sedang dalam status penugasan pada instansi lain;
  - c. tidak sedang menjalani Tugas Belajar;
  - d. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang :
    1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
    2. 2 (dua) kali masa normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan,
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian paling kurang bernilai baik;
  - g. tidak sedang:
    1. menjalani cuti diluar tanggungan Negara ;
    2. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
    3. dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
    4. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
    5. melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar;
  - h. tidak pernah:
    1. dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya karena

kesalahan sendiri dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;  
dan/atau

2. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
  3. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- i. bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan rencana kebutuhan PD; dan
  - j. memenuhi persyaratan dan lulus seleksi seleksi Perguruan Tinggi;
  - k. menandatangani perjanjian tugas belajar dengan PPK atau Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 8

Ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, d, e, f, g, h, i dan j dikecualikan bagi PNS yang menduduki jabatan tertentu yang jenis / jenjang pendidikan yang dimiliki belum sesuai dengan syarat jabatan yang telah diduduki menurut Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 dapat mengajukan rekomendasi Tugas Belajar kepada PPK melalui pimpinan PD.
- (2) Berdasarkan permohonan dari pimpinan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK memberikan rekomendasi tugas belajar berdasar rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) PPK mendelegasikan wewenang pemberian rekomendasi tugas belajar kepada Kepala BKD untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program studi yang akan ditempuh paling banyak 3 (tiga) program studi;
- (5) Berdasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS mengikuti seleksi pada Lembaga Pendidikan dengan program studi atau jurusan yang sesuai dengan rekomendasi Kepala BKD.
- (6) Rekomendasi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka 1 (satu) tahun.
- (7) Format permohonan rekomendasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) PNS yang akan mengikuti seleksi tugas belajar yang dibiayai oleh pemerintah atau lembaga swasta, wajib mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari PPK sebelum mengikuti seleksi.

- (2) Rekomendasi yang diberikan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengacu pada rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS harus memenuhi persyaratan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil seleksi pada lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dinyatakan lulus atau diterima, PNS calon Tugas Belajar mengajukan permohonan penetapan PNS tugas belajar kepada PPK melalui pimpinan PD dengan persyaratan dokumen sebagai berikut:
  - a. salinan rekomendasi tugas belajar dari Kepala BKD;
  - b. salinan keputusan pengangkatan dalam pangkat dan jabatan terakhir yang telah dilegalisasi;
  - c. salinan ijazah terakhir;
  - d. salinan akreditasi:
    1. program studi dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT); dan
    2. perguruan tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang telah dilegalisasi untuk Tugas Belajar di dalam negeri;
  - e. salinan surat keterangan diterima atau lulus seleksi yang telah dilegalisasi dari Lembaga Pendidikan;
  - f. salinan penilaian kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian paling rendah bernilai baik;
  - g. surat perjanjian Tugas Belajar, dibuat sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - h. surat keterangan yang meliputi tidak sedang menjalani pemeriksaan atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - i. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah.
- (2) Kelengkapan permohonan penetapan PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh pimpinan PD kepada PPK melalui Kepala BKD.
- (3) Format permohonan penetapan PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## Pasal 12

PNS yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ditetapkan sebagai PNS tugas belajar oleh PPK.

## BAB VII

### PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

## Pasal 13

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
  - a. perguruan tinggi negeri;
  - b. pendidikan kedinasan;
  - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memperoleh izin/persetujuan penyelenggaraan program studi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan :
  - a. sesuai rekomendasi Tugas Belajar yang dikeluarkan oleh PPK atau Kepala BKD;
  - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi dan profesi;
  - c. memiliki akreditasi paling kurang :
    1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
    2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan
  - d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan bagi perguruan tinggi luar negeri.

## BAB VIII

### KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR DAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

## Pasal 14

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Tugas Belajar status kepegawaiannya berkedudukan di BKD sampai dengan masa Tugas Belajarnya berakhir.

- (3) PNS yang menjalani tugas belajar dapat tidak diberhentikan dari jabatan dan tetap melaksanakan tugas jabatannya dalam hal :
- a. memenuhi pertimbangan kebutuhan PD;
  - b. proses pendidikan tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan;
  - c. waktu pelaksanaan pendidikan tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan;
  - d. lokasi pelaksanaan pendidikan dapat ditempuh dalam jangka waktu yang tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan.
- (4) PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan selama menjalani Tugas Belajar tetap berkedudukan pada PD sesuai dengan jabatannya.

#### Pasal 15

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar adalah jangka waktu yang sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada perguruan tinggi.
- (2) Waktu normatif untuk jenis pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a adalah :
  - a. program sarjana paling lama 8 (delapan) semester;
  - b. program magister paling lama 4 (empat) semester;
  - c. program magister luar negeri, paling lama 4 (empat) semester;
  - d. program doktor dalam negeri, paling lama 8 (delapan) semester; dan
  - e. program doktor luar negeri, paling lama 6 (enam) semester.
- (3) Waktu normatif untuk jenis pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b adalah :
  - a. program diploma dua paling lama 4 (empat) semester;
  - b. program diploma tiga paling lama 6 (enam) semester;
  - c. program diploma empat atau sarjana terapan, paling lama 8 (delapan) semester;
  - d. program magister terapan, paling lama 4 (empat) semester; dan
  - e. program doktor terapan, paling lama 8 (delapan) semester.
- (4) waktu normatif jenis pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan lembaga pendidikan profesi yang bersangkutan.

#### Pasal 16

- (1) Waktu normatif Tugas Belajar program sarjana atau sarjana terapan bagi PNS yang telah memiliki pendidikan jenjang diploma, paling lama dihitung dengan mengurangi waktu normatif program sarjana atau sarjana terapan dengan waktu normatif jenjang diploma yang sudah dimiliki.

- (2) Jangka waktu menjalani Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

## BAB IX

### PERPANJANGAN, PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

#### Pasal 17

- (1) PNS Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam jangka waktu yang telah ditentukan dapat diberikan perpanjangan setelah mengajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar;
- (2) Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) semester.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pada kriteria :
- perubahan kondisi sistem studi / perkuliahan;
  - keterlambatan penerimaan dana biaya untuk tugas belajar yang sumber dananya dari pemerintah atau lembaga swasta;
  - penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat keadaan diluar kemampuan PNS Tugas Belajar.
- (4) Permohonan perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BKD melalui Pimpinan PD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar, dengan dilengkapi persyaratan dokumen:
- surat keterangan disertai kronologis dan alasan keterlambatan penyelesaian Tugas Belajar dari perguruan tinggi;
  - rekomendasi dari perguruan tinggi tempat PNS Tugas Belajar melaksanakan Tugas Belajar;
  - surat pernyataan kesanggupan melakukan pembiayaan studi dalam hal tidak tersedia anggaran dari pemerintah atau lembaga swasta;
  - surat pernyataan kesanggupan dari yang bersangkutan untuk menyelesaikan pendidikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun disertai dengan rencana penyelesaian studi yang ditandatangani oleh pembimbing;
  - laporan perkembangan kemajuan akademik Tugas Belajar;
- (5) Dalam hal PNS Tugas Belajar tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, status tugas belajarnya dianggap selesai.
- (6) Permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format yang tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 18

- (1) Tugas Belajar dapat dibatalkan oleh PPK sebelum pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Pembatalan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
  - a. PNS yang bersangkutan tidak memenuhi syarat diberikan Tugas Belajar;
  - b. PNS yang bersangkutan sedang diberhentikan sementara sebagai PNS dan/atau sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
  - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat tugas belajar sesuai jadwal yang ditentukan tanpa alasan yang sah;
  - e. PNS yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinyatakan tidak bersalah maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajarnya.

### Pasal 19

- (1) Tugas Belajar dapat dihentikan oleh PPK.
- (2) Penghentian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
  - a. PNS Tugas Belajar tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar bukan karena keadaan kahar;
  - b. PNS Tugas Belajar dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai batas waktu yang ditentukan;
  - c. PNS Tugas Belajar dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi;
  - d. PNS Tugas Belajar tidak melaporkan perkembangan tugas belajar dan sebelumnya telah diberi peringatan tertulis;
  - e. PNS Tugas Belajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - f. PNS Tugas Belajar dijatuhi pidana penjara yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - g. Meninggalkan tugas jabatannya bagi PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan;
  - h. Nilai kinerja kurang atau buruk bagi PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.

BAB X  
WEWENANG PENETAPAN, PERPANJANGAN, PEMBATALAN DAN  
PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 20

- (1) Bupati selaku PPK berwenang untuk menetapkan keputusan mengenai:
  - a. Penetapan Tugas Belajar;
  - b. Perpanjangan masa Tugas Belajar;
  - c. Pembatalan Tugas Belajar; dan
  - d. Penghentian Tugas Belajar
- (2) Bupati mendelegasikan wewenangnya kepada Kepala BKD dalam penetapan Tugas Belajar, perpanjangan Tugas Belajar, pembatalan Tugas Belajar dan penghentian Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan untuk :
  - a. pejabat administrasi;
  - b. pejabat fungsional selain jenjang ahli utama.

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 21

- (1) PNS Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan diberikan bantuan operasional Tugas Belajar yang besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat diusulkan kenaikan pangkat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

PNS tugas belajar berkewajiban :

- a. menandatangani Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini;
- b. melapor kepada Bupati melalui Pimpinan PD paling lama 15 (lima belas hari) sejak selesainya pendidikan;
- c. melaksanakan ikatan dinas selama :
  1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar bagi PNS yang diberhentikan dari jabatan selama menjalani tugas belajar;
  2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar bagi PNS yang tidak diberhentikan dari jabatan selama menjalani tugas belajar;

3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar bagi PNS yang tugas belajar dengan biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatan selama menjalani tugas belajar;

#### Pasal 23

Selama menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf c, PNS dilarang untuk :

- a) mengajukan pengunduran diri sebagai PNS;
- b) mengajukan mutasi ke luar Instansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri;

#### Pasal 24

PNS tugas belajar dengan biaya mandiri dan tidak diberhentikan dari jabatan tidak wajib menjalani ikatan dinas.

### BAB XII

#### TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

#### Pasal 25

- (1) PNS Tugas Belajar dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. prestasi pendidikan dengan pujian (*cumlaude*) atau yang setingkat;
  - b. tidak pernah menjalani perpanjangan waktu tugas belajar;
  - c. memenuhi syarat sisa masa kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf e;
  - d. program studi pendidikan lanjutan yang dipilih sesuai ketentuan dalam pasal 13 ayat (4);
  - e. mendapat persetujuan PPK atas usulan Pimpinan PD.
- (2) PNS Tugas Belajar berkelanjutan dapat diberhentikan atau tidak diberhentikan dari jabatannya;
- (3) PNS Tugas Belajar berkelanjutan tidak diberhentikan dari jabatannya apabila memenuhi ketentuan pasal 14 ayat (3);
- (4) PNS Tugas Belajar berkelanjutan yang diberhentikan dari jabatan wajib mengikuti ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf c secara akumulatif

#### Pasal 26

Tata cara mengikuti tugas belajar berkelanjutan dilakukan dengan ketentuan :

- a. PNS Tugas Belajar menyampaikan permohonan mengikuti pendidikan lanjutan 6 (enam) bulan sebelum pendidikan lanjutan dimulai dengan menggunakan surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Pimpinan PD yang bersangkutan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

- c. Pimpinan PD yang bersangkutan mengusulkan pendidikan lanjutan kepada Bupati melalui Kepala BKD; dan
- d. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c Kepala BKD menyampaikan rekomendasi pendidikan lanjutan berdasarkan rencana kebutuhan tugas belajar kepada PNS Tugas Belajar.

#### Pasal 27

- (1) PNS Tugas Belajar yang memperoleh rekomendasi dari Kepala BKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf d mengikuti seleksi pendidikan lanjutan dengan program / jurusan pada Lembaga Pendidikan yang direkomendasikan.
- (2) Dalam hal PNS dinyatakan lulus seleksi atau diterima, maka PNS menyampaikan surat keterangan lulus seleksi / diterima dari Lembaga Pendidikan kepada Kepala BKD.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar.

### BAB XIII

#### KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

#### Pasal 28

- (1) PNS yang memiliki ijazah yang lebih tinggi dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat diberikan kepada PNS apabila memenuhi persyaratan :
  - a. ijazah diperoleh melalui tugas belajar atau diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS;
  - b. diangkat dalam jabatan yang memerlukan keahlian sesuai ijazah yang diperoleh paling kurang 1 (satu) tahun;
  - c. nilai kinerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - d. lulus UKPPI;
  - e. sekurang-kurangnya :
    - 1. 1 (satu) tahun dalam pangkat serendah-rendahnya Juru Muda golongan Ruang I/a bagi PNS yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertama atau yang setingkat;
    - 2. 1 (satu) tahun dalam pangkat serendah-rendahnya Juru golongan ruang I/c bagi PNS yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat atau Diploma Satu atau sederajat;
    - 3. 1 (satu) tahun dalam pangkat Penata Muda golongan ruang II/a bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma Dua atau Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa;
    - 4. 3 (tiga) tahun dalam pangkat Pengatur golongan ruang II/c bagi PNS yang memiliki Ijazah Sarjana atau Sarjana Terapan dan pengangkatan pertama sebagai Calon PNS dengan pendidikan SLTA atau yang sederajat;

5. Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d bagi PNS yang memiliki Ijazah Sarjana atau Sarjana Terapan dan pengangkatan pertama sebagai Calon PNS dengan pendidikan Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III;
  6. 3 (tiga) tahun dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a bagi PNS yang memiliki ijazah Magister, Magister Terapan atau ijazah Profesi yang menurut Peraturan Perundang-undangan dapat disesuaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
- (3) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Untuk dapat mengikuti UKPPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berstatus PNS ;
  - b. memiliki ijazah dari lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan program pendidikan yang telah mendapat akreditasi atau izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang dengan ketentuan paling rendah akreditasi B atau baik sekali dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh (kelas jauh/ in house) kecuali Universitas Terbuka;
  - c. memiliki Ijin Belajar kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS ;
  - d. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
  - e. nilai kinerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - f. PNS yang tidak lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, diberi kesempatan untuk mengikuti ujian berikutnya.
- (2) Permohonan untuk mengikuti UKPPI diajukan oleh PNS yang bersangkutan melalui pimpinan PD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim UKPPI.
- (3) Permohonan untuk mengikuti UKPPI sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampiri dengan :
- a. salinan sah ijazah dan transkrip nilai;
  - b. salinan sah Ijin Belajar kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS;
  - c. salinan sah keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - d. salinan sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
  - e. surat keterangan uraian tugas dari Pimpinan PD
  - f. persyaratan administratif lain yang akan diatur lebih lanjut dengan surat edaran Kepala BKD berdasarkan hasil sidang tim UKPPI.



BAB XIV  
PENCANTUMAN GELAR DARI PERGURUAN TINGGI

Pasal 30

- (1) PNS yang memperoleh gelar dari perguruan tinggi dapat dicantumkan gelarnya dalam naskah dinas setelah dilakukan pemutakhiran data dalam sistem informasi yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara;
- (2) PNS mengajukan pencantuman gelar kepada Kepala BKD melalui Pimpinan PD dengan dilampiri :
  - a. salinan sah ijazah dan transkrip nilai;
  - b. salinan sah keputusan Tugas Belajar;
  - c. salinan sah keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - d. salinan sah Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir;
  - e. persyaratan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala BKD menyampaikan pemberitahuan kepada PNS melalui Pimpinan PD bahwa gelarnya telah terdaftar dalam sistem informasi, untuk selanjutnya dapat dicantumkan gelarnya dalam naskah dinas;
- (4) Pencantuman gelar dapat dilakukan sekaligus pada saat kenaikan pangkat PNS.
- (5) Bupati mendelegasikan wewenangnya kepada Kepala BKD dalam penetapan Ijin Penggunaan Gelar.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) PNS yang ditetapkan Tugas Belajar sebelum Peraturan Bupati ini statusnya tetap sebagai PNS Tugas Belajar sampai dengan berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (2) Ijin Belajar yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan ijazah yang diperoleh dapat diakui sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Penyesuaian Ijazah yang diperoleh PNS sebelum Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan digunakan sebagai syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) PNS yang pada saat Peraturan Bupati ini berlaku masih berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat kebawah, tetap dapat diberikan Tugas Belajar Kelompok Belajar Paket tanpa memperhatikan syarat-syarat mengikuti Tugas Belajar dalam Peraturan Bupati ini dan dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Ijin Belajar, Tugas Belajar, Ijin Penggunaan Gelar Akademis, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Nomor 189);
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Ijin Belajar, Tugas Belajar, Ijin Penggunaan Gelar Akademis, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 295);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 27 Desember 2022



Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 61

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 61 TAHUN 2022  
TENTANG TUGAS BELAJAR, IJIN PENGGUNAAN  
GELAR AKADEMIS, DAN KENAIKAN PANGKAT  
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**

**FORMAT RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR**

**RENCANA KEBUTUHAN TUGAS  
BELAJAR TAHUN ...**

<b>NO</b>	<b>UNIT ORGANISASI</b>	<b>JENJANG PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>TARGET PNS TUGAS BELAJAR</b>	<b>TAHUN PELAKSANAAN</b>

4

## FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI TUGAS BELAJAR

Hal : Permohonan Rekomendasi Tugas Belajar

Yth. Bupati Wonogiri

Melalui .....\*

Di \_

WONOGIRI

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat, Golongan/Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Alamat : .....  
Pendidikan Terakhir : .....

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diberikan rekomendasi tugas belajar biaya mandiri / biaya Pemerintah / biaya lembaga swasta\* dengan diberhentikan / tidak diberhentikan dari jabatan sesuai rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan:

1. Fotokopi sah keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
2. Fotokopi sah keputusan kenaikan pangkat terakhir;
3. Fotokopi sah keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir;
4. Fotokopi sah ijazah yang telah diakui dalam administrasi kepegawaian;
5. Fotokopi sah Penilaian Kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. surat keterangan yang berisi pernyataan:
  - a. tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin tingkat sedang dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau hukuman disiplin tingkat berat dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
  - b. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - c. tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin PNS;
  - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  - e. tidak sedang dalam proses perkara pidana atau sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana;
  - f. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; dan/atau
  - g. tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjurusan;
7. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah.

4

Demikian permohonan ini kami ajukan atas rekomendasi yang diberikan kami sampaikan terimakasih.

Hormat kami,

(.....)

(\*) diajukan melalui Pimpinan Perangkat Daerah

FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat, golongan ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : .....  
NIP : .....  
Tempat, tanggal lahir : ....., .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor .... tahun 2022 tentang Mekanisme Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui tugas belajar, PIHAK PERTAMA dan KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar tanpa diberhentikan / dengan diberhentikan dari jabatan\*
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan tetap menduduki jabatan / diberhentikan dari jabatan

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program ..... di dalam negeri jurusan / program studi ..... Fakultas. .... pada ..... mulai ..... sampai dengan bulan .....

Pasal 3

PIHAK KEDUA berhak atas :

- a. kenaikan pangkat sesuai Peraturan Perundang-undangan
- b. kenaikan gaji berkala sesuai Peraturan Perundang-undangan
- c. Gaji Pokok, Tunjangan jabatan dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan tugas kedinasan apabila tidak diberhentikan dari jabatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar tiap-semester kepada PIHAK PERTAMA
- c. melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
- d. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal menurut lamanya mengikuti tugas belajar;

- e. bersedia ditugaskan dalam jabatan yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- f. tidak menuntut penyesuaian pangkat dan/atau jabatan

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK PERTAMA berkewajiban memproses perpanjangan tugas belajar apabila terjadi keadaan kahar yang terdiri atas bencana alam, wabah penyakit dan kerusakan yang mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai waktu yang ditentukan.

Pasal 7

Pihak KEDUA tidak dapat alih status, cuti diluar tanggungan negara atau pindah instansi ke luar Pemerintah Kabupaten Wonogiri selama menjalani tugas belajar.

Pasal 8

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian tugas ini, maka para pihak dapat mempedomani Peraturan Bupati Wonogiri Nomor ... .. Tahun 2022 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil melalui tugas belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermaterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(.....)

(.....)

FORMAT SURAT KETERANGAN SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN TUGAS  
BELAJAR

**KOP DINAS**

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :  
NIP :  
Pangkat, gol./ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa

Nama :  
NIP :  
Pangkat, gol./ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

1. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir atau tingkat berat;
2. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
3. tidak sedang mengajukan upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
4. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
6. tidak sedang dalam proses perkara pidana;
7. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana;
8. bidang studi yang akan ditempuh mempunyai korelasi atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Wonogiri, .....  
(Pimpinan Unit Kerja)

Nama  
NIP



## FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN PNS TUGAS BELAJAR

Hal : Permohonan Penetapan Sebagai PNS Tugas Belajar

Yth. Bupati Wonogiri

Melalui .....

Di

WONOGIRI

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat, Gol/Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Alamat :  
Pendidikan Terakhir :

Berdasarkan rekomendasi tugas belajar dari Bupati Wonogiri / Kepala BKD Kabupaten Wonogiri)\* Nomor ..... tanggal ..... dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai PNS tugas belajar pada :

Program studi :  
Fakultas :  
Perguruan Tinggi :  
Jenjang Pendidikan :  
Akreditasi :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan:

1. surat pernyataan mengikuti tugas belajar;
2. surat rekomendasi tugas belajar dari Bupati / Kepala BKD Kab. Wonogiri;
3. salinan surat keputusan pengangkatan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
4. salinan ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. salinan akreditasi program studi dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tugas belajar di dalam negeri;
6. surat keterangan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan tinggi mengenai akreditasi perguruan tinggi, untuk tugas belajar di luar negeri;
7. salinan surat keterangan diterima atau lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. salinan penilaian kinerja untuk 1 (satu) tahun terakhir;

9. surat keterangan yang berisi pernyataan:
- a. tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin tingkat sedang dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau hukuman disiplin tingkat berat dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
  - b. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - c. tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  - e. tidak sedang dalam proses perkara pidana atau sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana;
  - f. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; dan/atau
  - g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Mengetahui,  
(atasan langsung)

Hormat Saya,

Nama  
NIP.

Nama  
NIP.

## FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR

Hal : Permohonan Perpanjangan Masa Tugas Belajar

Yth. Bupati Wonogiri  
Melalui .....\*  
Di \_  
WONOGIRI

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...  
NIP : ...  
Pangkat, golongan/ruang : ...  
Unit kerja : ...  
Alamat : ...

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar saya pada program ... di ..., jurusan/bidang ilmu ..., fakultas ..., pada ..., sesuai keputusan penetapan tugas belajar nomor ..... Tanggal ..... mulai ..... sampai dengan ..... karena sampai saat ini belum dapat menyelesaikan tugas belajar disebabkan karena .....

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon masa waktu tugas belajar saya dapat diperpanjang sampai dengan .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, bersama ini saya lampirkan data pendukung sebagai berikut:

- surat keterangan yang menyatakan bahwa keterlambatan melaksanakan tugas belajar terjadi bukan atas kelalaian;
- rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat Petugas Belajar melaksanakan tugas belajar; dan
- rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan (khusus tugas belajar biaya Pemerintah / Lembaga).

Atas perkenannya, saya sampaikan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui,  
(atasan langsung)

Hormat saya,

Nama  
NIP.

Nama  
NIP.

## FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

### SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat, Gol/Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Berdasarkan rekomendasi tugas belajar dari Kepala BKD Nomor ..... tanggal..... dengan ini menyatakan :

1. melaksanakan Tugas Belajar dengan biaya mandiri / biaya Pemerintah / Lembaga Swasta dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab pada :  
program studi :  
fakultas :  
perguruan tinggi :
2. setelah lulus pendidikan akan melaksanakan tugas untuk mengamalkan bidang keilmuan sesuai dengan pendidikan yang diperoleh di Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
3. menyelesaikan pendidikan sesuai waktu normatif yang ditetapkan.
4. apabila telah menyelesaikan tugas belajar bersedia ditempatkan / ditugaskan sesuai dengan bidang ilmu yang diperoleh.
5. setelah menyelesaikan dan lulus tugas belajar tidak menuntut kenaikan pangkat / jabatan.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Saya bersedia dijatuhi hukuman disiplin dan/atau bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Wonogiri , .....

Mengetahui/Menyetujui,  
(atasan langsung)

Nama  
NIP.

Yang membuat pernyataan,

Materai

Nama  
NIP.

## PERMOHONAN MENGIKUTI PENDIDIKAN LANJUTAN

Yth. (Pimpinan Unit Kerja) di ...

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ...  
NIP : ...  
Pangkat, golongan/ruang : ...  
Unit kerja : ...  
Alamat : ...  
Pendidikan terakhir : ...  
IPK : ...

dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti pendidikan lanjutan pada:

Fakultas/jurusan/program : ...  
Perguruan tinggi : ...  
Lokasi/tempat pendidikan : ...  
Akreditasi : ...  
Pembiayaan : ...

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan persyaratan:

1. Surat Rekomendasi dari perguruan tinggi;
2. Salinan Ijazah pendidikan terakhir;
3. Salinan Transkrip nilai pendidikan terakhir;
4. Salinan akreditasi perguruan tinggi/ program studi tempat melaksanakan pendidikan lanjutan;
5. Surat persetujuan pemberian biaya selama mengikuti pendidikan lanjutan (sponsor/pemberi biaya).

Atas perhatian Bapak/Ibu, Saya sampaikan terima kasih.

Mengetahui:  
(atasan langsung)

Hormat Saya,

Nama  
NIP.

Nama  
NIP.

BUPATI WONOGIRI



JOKO SUTOPO



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kabupaten No. 4-5 Wonogiri 57612

Telp. (0273) 321002, Faks (0273) 322318

Email : [setda@wonogirikab.go.id](mailto:setda@wonogirikab.go.id), Website : [www.wonogirikab.go.id](http://www.wonogirikab.go.id)

Wonogiri 6 Desember 2022

Nomor : 180.18 / 11.719  
Sifat : Segera  
Lamp. : 1 (satu) bendel  
Perihal : Fasilitasi 1 (satu) Rancangan  
Perbup Kabupaten Wonogiri

Yth. Kepada :  
Gubernur Jawa Tengah  
c.q. Kepala Biro Hukum Setda  
Provinsi Jawa Tengah  
di-  
SEMARANG

Dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 maka bersama ini kami sampaikan 1 (satu) Raperbup Kabupaten Wonogiri tentang Tugas Belajar, Ijin Penggunaan Gelar Akademis, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Selanjutnya kami mohonkan fasilitasi lebih lanjut terhadap 1 (satu) Raperbup dimaksud.

Demikian untuk menjadikan periksa.

a.n. BUPATI WONOGIRI  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
Drs. HARYONO, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640515 198503 1010

Tembusan :

- BUPATI WONOGIRI (Sebagai laporan).



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Kabupaten Nomor 6 Wonogiri  
Telp / Faks. (0273) 321515,

Email : [bkd@wonogirikab.go.id](mailto:bkd@wonogirikab.go.id) Website : [www.bkd.wonogirikab.go.id](http://www.bkd.wonogirikab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 56 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sinergitas, akselerasi pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah di Badan Kepegawaian Kabupaten Wonogiri dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Rancangan Peraturan Bupati pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
4. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 59 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Bupati pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 01 Desember 2022

KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI,



DJOKO PURWIDYATMO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 56  
TENTANG  
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI PADA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA RANCANGAN PERATURAN BUPATI
1.	TUGAS BELAJAR, IJIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIS, DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI



DJOKO PURWIDYATMO

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**

No	RUMUSAN RAPERBUP	KETERANGAN (Sumber/Referensi/Rujukan)	REKOMENDASI PROVINSI
1.	<p>JUDUL : Peraturan Bupati Wonogiri Tentang Tugas Belajar, Ijin Penggunaan Gelar Akademis, Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri</p>		
2.	<p>Konsideran Menimbang :</p>		
3.	<p>a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil melalui tugas belajar, perlu mengatur tentang mekanisme pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui tugas belajar;</p>		
	<p>b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 tahun 2013 tentang Ijin Belajar, Tugas Belajar, Ijin Penggunaan Gelar Akademis, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 tahun 2013 tentang Ijin Belajar, Tugas Belajar, Ijin Penggunaan Gelar Akademis, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;</p>		
	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil;</p>		
4.	<p>Konsideran Mengingat :</p>		
5.	<p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah</p>		
6.	<p>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p>		
7.	<p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</p>		
	<p>4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p>		
	<p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang</p>		

	Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);		
	6. Peraturan Pemerintah 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);		
	7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);		
	8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);		
	9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 28);		
	10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 155);		
	11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menandatangani Keputusan di Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 14);		
	12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 72 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 74);		
8.	Konsideran Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.		
9.	BAB I KETENTUAN UMUM		
10.	Pasal	1	
	Angka	1	Bupati adalah Bupati Wonogiri
	Angka	2	Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
	Angka	3	Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
			UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
			UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

Angka	4	Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
Angka	5	Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh PPK kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
Angka	6.	Lembaga Pendidikan adalah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan bagi peserta didik	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
Angka	7.	Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi, serta Program Spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
Angka	8.	Pendidikan Lanjutan adalah pendidikan yang dilakukan apabila PNS Tugas Belajar pada satu program pendidikan yang dikarenakan prestasi akademis kemudian diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan lanjutan yang lebih tinggi	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
Angka	9.	Perangkat Daerah adalah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan dan Kecamatan.	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah
Angka	10.	Pimpinan PD adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Badan dan Camat	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah
Angka	11.	Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah
Angka	12.	Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan pangkatnya masih di bawah jenjang pangkat yang sesuai dengan pendidikannya serta memenuhi persyaratan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Angka	13.	Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
11.	BAB II TUJUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR		
12.	2	Pemberian Tugas Belajar bertujuan untuk :	
	a.	mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan atau yang telah menduduki jabatan;	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.
	b.	memenuhi kebutuhan PNS yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.
	c.	meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.
13.	BAB III TUJUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR		
14.	3	Rencana Kebutuhan Tugas Belajar	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Angka	(1)	Untuk keperluan pelaksanaan Tugas Belajar Kepala BKD menyusun rencana kebutuhan Tugas Belajar;	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi

				Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	
Angka	(2)	Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala BKD berdasarkan :			
Huruf		<p>a. hasil evaluasi terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan karir dan pengembangan organisasi; dan</p> <p>b. hasil analisis kesenjangan antara kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan.</p>		Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	
Angka	(3)	<p>Rencana kebutuhan tugas belajar memuat informasi paling sedikit :</p> <p>a. unit organisasi;</p> <p>b. jenjang pendidikan;</p> <p>c. program studi;</p> <p>d. target jumlah PNS tugas belajar; dan</p> <p>e. tahun pelaksanaan.</p>		Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	
Angka	(4)	Rencana kebutuhan Tugas Belajar disusun setiap tahun		Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	
Angka	(5)	Rencana kebutuhan Tugas Belajar tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat bulan April setiap tahun sebelum tahun pelaksanaan pendidikan.		Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	
Angka	(6)	Rencana kebutuhan Tugas Belajar tahunan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini		Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	

15.	Pasal	4	Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan memperhatikan kebutuhan PD;	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
16	BAB IV JENIS TUGAS BELAJAR			
17	Pasal	5		
	Angka	(1)	Tugas Belajar terdiri : a. Tugas Belajar biaya mandiri; b. Tugas Belajar biaya pemerintah atau lembaga swasta	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
	Angka	(2)	Tugas Belajar biaya mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tugas belajar yang dibiayai sepenuhnya oleh PNS yang menjalani tugas belajar.	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
	Angka	(3)	Tugas Belajar biaya pemerintah atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tugas belajar yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah atau lembaga swasta.	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
	BAB V JENIS JENJANG PENDIDIKAN			
	Pasal	6		
	Angka	(1)	Tugas Belajar dapat dilaksanakan di dalam atau di luar negeri melalui jenjang Pendidikan Tinggi	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
	Angka	(2)	Jenis jenjang Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pendidikan akademik; b. pendidikan vokasi; dan c. pendidikan profesi	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan

Angka	(3)	Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas program: a. sarjana; b. magister; dan c. doktor	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Angka	(4)	Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas program: a. diploma dua b. diploma tiga; c. diploma empat atau sarjana terapan; d. magister terapan; dan e. doktor terapan	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Angka	(5)	Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas program profesi dan program spesialis	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
<b>BAB VI PERSYARATAN DAN MEKANISME PENETAPAN PNS TUGAS BELAJAR</b>			
<b>Pasal</b>			
Angka	(1)	Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Angka	(2)	Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS; b. tidak sedang dalam status penugasan pada instansi lain; c. tidak sedang menjalani Tugas Belajar; d. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang : 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan



			<p>2. 2 (dua) kali masa normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan,</p> <p>e. sehat jasmani dan rohani;</p> <p>f. penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian paling kurang bernilai baik;</p> <p>g. tidak sedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menjalani cuti diluar tanggungan Negara ;</li> <li>2. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;</li> <li>3. dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;</li> <li>4. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;</li> <li>5. melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar;</li> </ol> <p>h. tidak pernah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya karena kesalahan sendiri dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir, dan/atau</li> <li>2. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;</li> <li>3. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;</li> </ol> <p>i. bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan rencana kebutuhan PD; dan</p> <p>j. memenuhi persyaratan dan lulus seleksi seleksi Perguruan Tinggi;</p> <p>k. menandatangani perjanjian tugas belajar dengan PPK atau Pejabat yang berwenang.</p>			Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Pasal		8	Ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, d, e, f, g, h, i dan j dikecualikan bagi PNS yang menduduki jabatan tertentu yang jenis / jenjang pendidikan yang dimiliki belum sesuai dengan syarat jabatan yang telah diduduki menurut Peraturan Perundang-undangan			
Pasal		9				
Angka		(1)	PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 dapat mengajukan rekomendasi Tugas Belajar kepada PPK melalui pimpinan PD.			Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021

				tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Angka	(2)	Berdasarkan permohonan dari pimpinan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK memberikan rekomendasi tugas belajar berdasar rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.		Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Angka	(3)	PPK mendelegasikan wewenang pemberian rekomendasi tugas belajar kepada Kepala BKD untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan		Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 14 Tahun 2021 tentang pendelegasian sebagian wewenang menandatangani keputusan dibidang kepegawaian
Angka	(4)	Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program studi yang akan ditempuh paling banyak 3 (tiga) program studi;		Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Angka	(5)	Berdasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS mengikuti seleksi pada Lembaga Pendidikan dengan program studi atau jurusan yang sesuai dengan rekomendasi Kepala BKD		Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Angka	(6)	Rekomendasi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka 1 (satu) tahun		Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Angka	(7)	Format permohonan rekomendasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini		Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Pasal	10			Inovasi
Angka	(1)	PNS yang akan mengikuti seleksi tugas belajar yang dibiayai oleh pemerintah atau lembaga swasta, wajib mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari PPK sebelum mengikuti seleksi.		Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi

					Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Angka		(2)	Rekomendasi yang diberikan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengacu pada rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3		Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Angka		(3)	Untuk mendapatkan rekomendasi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS harus memenuhi persyaratan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7		Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Pasal		11			
Angka		(1)	<p>Dalam hal hasil seleksi pada lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dinyatakan lulus atau diterima, PNS calon Tugas Belajar mengajukan permohonan penetapan PNS tugas belajar kepada PPK melalui pimpinan PD dengan persyaratan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>salinan rekomendasi tugas belajar dari Kepala BKD;</li> <li>salinan keputusan pengangkatan dalam pangkat dan jabatan terakhir yang telah dilegalisasi;</li> <li>salinan ijazah terakhir;</li> <li>salinan akreditasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>program studi dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT); dan</li> <li>perguruan tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang telah dilegalisasi untuk Tugas Belajar di dalam negeri;</li> </ol> </li> <li>salinan surat keterangan diterima atau lulus seleksi yang telah dilegalisasi dari Lembaga Pendidikan;</li> <li>salinan penilaian kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian paling rendah bernilai baik;</li> <li>surat perjanjian Tugas Belajar, dibuat sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;</li> <li>surat keterangan yang meliputi tidak sedang menjalani pemeriksaan atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang</li> </ol>		Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan

			atau berat, tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan i. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah.		
Angka	(2)		Kelengkapan permohonan penetapan PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pimpinan PD kepada PPK melalui Kepala BKD.	Inovasi	
Angka	(3)		Format permohonan penetapan PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini	Inovasi	
Pasal	12		PNS yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ditetapkan sebagai PNS tugas belajar oleh PPK	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	
<b>BAB VII PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI</b>					
Pasal	13				
	(1)		Tugas Belajar diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam atau perguruan tinggi luar negeri	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	
Angka	(2)		Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri : a. perguruan tinggi negeri; b. pendidikan kedinasan; c. perguruan tinggi swasta	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	
Angka	(3)		Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memperoleh izin/persetujuan penyelenggaraan program studi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	

Angka	(4)	<p>Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sesuai rekomendasi Tugas Belajar yang dikeluarkan oleh PPK atau Kepala BKD;</li> <li>penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi dan profesi; memiliki akreditasi paling kurang : <ol style="list-style-type: none"> <li>B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau</li> <li>C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan</li> </ol> </li> <li>diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan bagi perguruan tinggi luar negeri.</li> </ol>	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
<b>BAB VIII KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR DAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR</b>			
Pasal	14		
Angka	(1)	PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Angka	(2)	PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Tugas Belajar status kepegawaiannya berkedudukan di BKD sampai dengan masa Tugas Belajarnya berakhir	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Angka	(3)	<p>PNS yang menjalani tugas belajar dapat tidak diberhentikan dari jabatan dan tetap melaksanakan tugas jabatannya dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memenuhi pertimbangan kebutuhan PD;</li> <li>proses pendidikan tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan;</li> <li>waktu pelaksanaan pendidikan tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan;</li> <li>lokasi pelaksanaan pendidikan dapat ditempuh dalam jangka waktu yang tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan</li> </ol>	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Angka	(4)	PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan selama menjalani Tugas Belajar tetap berkedudukan pada PD sesuai dengan jabatannya.	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021

				tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	
Pasal	15				
Angka	(1)	Jangka waktu Tugas Belajar adalah jangka waktu yang sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada perguruan tinggi		Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	
Angka	(2)	Waktu normatif untuk jenis pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a adalah : a. program sarjana paling lama 8 (delapan) semester; b. program magister paling lama 4 (empat) semester; c. program magister luar negeri, paling lama 4 (empat) semester; d. program doktor dalam negeri, paling lama 8 (delapan) semester; dan e. program doktor luar negeri, paling lama 6 (enam) semester		Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	
Angka	(3)	Waktu normatif untuk jenis pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b adalah : a. program diploma dua paling lama 4 (empat) semester; b. program diploma tiga paling lama 6 (enam) semester; c. program diploma empat atau sarjana terapan, paling lama 8 (delapan) semester; d. program magister terapan, paling lama 4 (empat) semester; dan e. program doktor terapan, paling lama 8 (delapan) semester		Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	
Angka	(4)	waktu normatif jenis pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan lembaga pendidikan profesi yang bersangkutan		Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	
Pasal	16				
Angka	(1)	Waktu normatif Tugas Belajar program sarjana atau sarjana terapan bagi PNS yang telah memiliki pendidikan jenjang diploma, paling lama dihitung dengan mengurangi waktu normatif program sarjana atau sarjana terapan dengan waktu normatif jenjang diploma yang sudah dimiliki		Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	

Angka	(2)	Jangka waktu menjalani Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
<b>BAB IX PERPANJANGAN, PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR</b>			
Pasal	17		
Angka	(1)	PNS Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam jangka waktu yang telah ditentukan dapat diberikan perpanjangan setelah mengajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar;	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Angka	(2)	Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) semester	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Angka	(3)	Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pada kriteria : a. perubahan kondisi sistem studi / perkuliahan; b. keterlambatan penerimaan dana biaya untuk tugas belajar yang sumber dananya dari pemerintah atau lembaga swasta; c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat keadaan diluar kemampuan PNS Tugas Belajar	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Angka	(4)	Permohonan perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BKD melalui Pimpinan PD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar, dengan dilengkapi persyaratan dokumen: a. surat keterangan disertai kronologis dan alasan keterlambatan penyelesaian Tugas Belajar dari perguruan tinggi; b. rekomendasi dari perguruan tinggi tempat PNS Tugas Belajar melaksanakan Tugas Belajar; c. surat pernyataan kesanggupan melakukan pembiayaan studi dalam hal tidak tersedia anggaran dari pemerintah atau lembaga swasta; d. surat pernyataan kesanggupan dari yang bersangkutan untuk menyelesaikan pendidikan dalam waktu paling lama 1 (satu)	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan

			tahun disertai dengan rencana penyelesaian studi yang ditandatangani oleh pembimbing; e. laporan perkembangan kemajuan akademik Tugas Belajar				
Angka	(5)		Dalam hal PNS Tugas Belajar tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, status tugas belajarnya dianggap selesai			Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	
Angka	(6)		Permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format yang tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini			Inovasi	
Pasal	18						
Angka	(1)		Tugas Belajar dapat dibatalkan oleh PPK sebelum pelaksanaan tugas belajar.			Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	
Angka	(2)		Pembatalan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika: a. PNS yang bersangkutan tidak memenuhi syarat diberikan Tugas Belajar; b. PNS yang bersangkutan sedang diberhentikan sementara sebagai PNS dan/atau sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara; d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat tugas belajar sesuai jadwal yang ditentukan tanpa alasan yang sah; e. PNS yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar			Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	
Angka	(3)		Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinyatakan tidak bersalah maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajarnya			Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	



	Pasal	19	Tugas Belajar dapat dihentikan oleh PPK		
	Angka	(1)		Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	
	Angka	(2)	<p>Penghentian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PNS Tugas Belajar tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar bukan karena keadaan kahar;</li> <li>PNS Tugas Belajar dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai batas waktu yang ditentukan;</li> <li>PNS Tugas Belajar dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi;</li> <li>PNS Tugas Belajar tidak melaporkan perkembangan tugas belajar dan sebelumnya telah diberi peringatan tertulis;</li> <li>PNS Tugas Belajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;</li> <li>PNS Tugas Belajar dijatuhi pidana penjara yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> <li>Meninggalkan tugas jabatannya bagi PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan;</li> <li>Nilai kinerja kurang atau buruk bagi PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya</li> </ol>	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	
	BAB X WEWENANG PENETAPAN, PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR				
	Pasal	20			
	Angka	(1)	<p>Bupati selaku PPK berwenang untuk menetapkan keputusan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penetapan Tugas Belajar;</li> <li>Perpanjangan masa Tugas Belajar;</li> <li>Pembatalan Tugas Belajar; dan</li> <li>Penghentian Tugas Belajar</li> </ol>	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menandatangani Keputusan di Bidang Kepegawaian	

Angka	(2)	Bupati mendelegasikan wewenangnya kepada Kepala BKD dalam penetapan Tugas Belajar, perpanjangan Tugas Belajar, pembatalan Tugas Belajar dan penghentian Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan untuk : a. pejabat administrasi; b. pejabat fungsional selain jenjang ahli utama	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menandatangani Keputusan di Bidang Kepegawaian
<b>BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR</b>			
Pasal	21		
Angka	(1)	PNS Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Angka	(2)	PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan diberikan bantuan operasional Tugas Belajar yang besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Angka	(3)	PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Angka	(4)	PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat diusulkan kenaikan pangkat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Pasal	22	PNS tugas belajar berkewajiban : a. menandatangani Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini;	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi

			<p>b. melapor kepada Bupati melalui Pimpinan PD paling lama 15 (lima belas hari) sejak selesainya pendidikan;</p> <p>c. melaksanakan ikatan dinas selama :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar bagi PNS yang diberhentikan dari jabatan selama menjalankan tugas belajar;</li> <li>2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar bagi PNS yang tidak diberhentikan dari jabatan selama menjalankan tugas belajar;</li> <li>3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar bagi PNS yang tugas belajar dengan biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatan selama menjalankan tugas belajar</li> </ol>	Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	
Pasal	23	<p>Selama menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf c, PNS dilarang untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) mengajukan pengunduran diri sebagai PNS;</li> <li>b) mengajukan mutasi ke luar Instansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri;</li> </ol>	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan		
Pasal	24	PNS tugas belajar dengan biaya mandiri dan tidak diberhentikan dari jabatan tidak wajib menjalani ikatan dinas	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan		
<b>BAB XII TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN</b>					
Pasal	25				
	(1)	<p>(1) PNS Tugas Belajar dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. prestasi pendidikan dengan pujian (cumlaude) atau yang setingkat;</li> <li>b. tidak pernah menjalani perpanjangan waktu tugas belajar;</li> <li>c. memenuhi syarat sisa masa kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf e;</li> <li>d. program studi pendidikan lanjutan yang dipilih sesuai ketentuan dalam pasal 13 ayat (4);</li> <li>e. mendapat persetujuan PPK atas usulan Pimpinan PD</li> </ol>	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan		
Angka	(2)	PNS Tugas Belajar berkelanjutan dapat diberhentikan atau tidak diberhentikan dari jabatannya		Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021	


				tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	
Angka	(3)	PNS Tugas Belajar berkelanjutan tidak diberhentikan dari jabatannya apabila memenuhi ketentuan pasal 14 ayat (3)		Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	
Angka	(4)	PNS Tugas Belajar berkelanjutan yang diberhentikan dari jabatan wajib mengikuti ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf c secara akumulatif		Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	
Pasal	26	Tata cara mengikuti tugas belajar berkelanjutan dilakukan dengan ketentuan :			
Huruf	a.	PNS Tugas Belajar menyampaikan permohonan mengikuti pendidikan lanjutan 6 (enam) bulan sebelum pendidikan lanjutan dimulai dengan menggunakan surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;		Inovasi	
Huruf	b.	permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Pimpinan PD yang bersangkutan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;		Inovasi	
Huruf	c.	Pimpinan PD yang bersangkutan mengusulkan pendidikan lanjutan kepada Bupati melalui Kepala BKD; dan		Inovasi	
Huruf	d.	berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c Kepala BKD menyampaikan rekomendasi pendidikan lanjutan berdasarkan rencana kebutuhan tugas belajar kepada PNS Tugas Belajar		Inovasi	
Pasal	27				
Angka	(1)	PNS Tugas Belajar yang memperoleh rekomendasi dari Kepala BKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf d mengikuti seleksi pendidikan lanjutan dengan program / jurusan pada Lembaga Pendidikan yang direkomendasikan		Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	
Angka	(2)	Dalam hal PNS dinyatakan lulus seleksi atau diterima, maka PNS menyampaikan surat keterangan lulus seleksi / diterima dari Lembaga Pendidikan kepada Kepala BKD		Inovasi	

Angka	(3)	PNS sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
BAB XIII KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH			
Pasal	28		
Angka	(1)	PNS yang memiliki ijazah yang lebih tinggi dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil
Angka	(2)	<p>Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat diberikan kepada PNS apabila memenuhi persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ijazah diperoleh melalui tugas belajar atau diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS;</li> <li>diangkat dalam jabatan yang memerlukan keahlian sesuai ijazah yang diperoleh paling kurang 1 (satu) tahun;</li> <li>nilai kinerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;</li> <li>lulus UKPPf;</li> <li>sekurang-kurangnya : <ol style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) tahun dalam pangkat serendah-rendahnya Juru Muda golongan Ruang I/a bagi PNS yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertama atau yang setingkat;</li> <li>1 (satu) tahun dalam pangkat serendah-rendahnya Juru golongan ruang I/c bagi PNS yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat atau Diploma Satu atau sederajat;</li> <li>1 (satu) tahun dalam pangkat Penata Muda golongan ruang II/a bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma Dua atau Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa;</li> <li>3 (tiga) tahun dalam pangkat Pengatur golongan ruang II/c bagi PNS yang memiliki Ijazah Sarjana atau Sarjana Terapan dan pengangkatan pertama sebagai Calon PNS dengan pendidikan SLTA atau yang sederajat;</li> <li>Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d bagi PNS yang memiliki Ijazah Sarjana atau Sarjana Terapan dan pengangkatan pertama</li> </ol> </li> </ol>	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil

			<p>sebagai Calon PNS dengan pendidikan Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III;</p> <p>6. 3 (tiga) tahun dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a bagi PNS yang memiliki ijazah Magister, Magister Terapan atau ijazah Profesi yang menurut Peraturan Perundang-undangan dapat disesuaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.</p>		
Angka		(3)	Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati	Inovasi	
Pasal		29			
Angka		(1)	<p>Untuk dapat mengikuti UKPPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <p>a. berstatus PNS ;</p> <p>b. memiliki ijazah dari lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan program pendidikan yang telah mendapat akreditasi atau izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang dengan ketentuan paling rendah akreditasi B atau baik sekali dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh (kelas jauh/ in house) kecuali Universitas Terbuka;</p> <p>c. memiliki Ijin Belajar kecuai yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS ;</p> <p>d. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;</p> <p>e. nilai kinerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>f. PNS yang tidak lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, diberi kesempatan untuk mengikuti ujian berikutnya</p>	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil	
Angka		(2)	Permohonan untuk mengikuti UKPPI diajukan oleh PNS yang bersangkutan melalui pimpinan PD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim UKPPI	Inovasi	
Angka		(3)	<p>Permohonan untuk mengikuti UKPPI sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampiri dengan :</p> <p>a. salinan sah ijazah dan transkrip nilai;</p> <p>b. salinan sah Ijin Belajar kecuai yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS;</p> <p>c. salinan sah keputusan kenaikan pangkat terakhir;</p> <p>d. salinan sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;</p> <p>e. surat keterangan uraian tugas dari Pimpinan PD</p> <p>f. persyaratan administratif lain yang akan diatur lebih lanjut dengan surat edaran Kepala BKD berdasarkan hasil sidang tim UKPPI</p>	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil	

BAB XIV PENCANTUMAN GELAR DARI PERGURUAN TINGGI				
Pasal	30			
Angka	(1)	PNS yang memperoleh gelar dari perguruan tinggi dapat dicantumkan gelarnya dalam naskah dinas setelah dilakukan pemutakhiran data dalam sistem informasi yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara;	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil	
Angka	(2)	PNS mengajukan pencantuman gelar kepada Kepala BKD melalui Pimpinan PD dengan dilampiri : a. salinan sah ijazah dan transkrip nilai; b. salinan sah keputusan Tugas Belajar; c. salinan sah keputusan kenaikan pangkat terakhir; d. salinan sah Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir; e. persyaratan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil	
Angka	(3)	Kepala BKD menyampaikan pemberitahuan kepada PNS melalui Pimpinan PD bahwa gelarnya telah terdaftar dalam sistem informasi, untuk selanjutnya dapat dicantumkan gelarnya dalam naskah dinas;	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil	
Angka	(4)	Bupati mendelegasikan wewenangnya kepada Kepala BKD dalam penetapan Ijin Penggunaan Gelar	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menandatangani Keputusan di Bidang Kepegawaian	
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN				
Pasal	31			
Angka	(1)	PNS yang ditetapkan Tugas Belajar sebelum Peraturan Bupati ini statusnya tetap sebagai PNS Tugas Belajar sampai dengan berakhirnya masa Tugas Belajar.	Inovasi	
Angka	(2)	Ijin Belajar yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan ijazah yang diperoleh dapat diakui sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Inovasi	
Angka	(3)	Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Penyesuaian Ijazah yang diperoleh PNS sebelum Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan digunakan sebagai syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Inovasi	
Angka	(4)	PNS yang pada saat Peraturan Bupati ini berlaku masih berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat kebawah, tetap dapat diberikan Tugas Belajar Kelompok Belajar	Inovasi	

			Paket tanpa memperhatikan syarat-syarat mengikuti Tugas Belajar dalam Peraturan Bupati ini dan dapat diberikan kenaikan pangkat penyelesaian ijazah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan		
<b>BAB XIV KETENTUAN PENUTUP</b>					
Pasal	32		Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :		
Angka	(1)		Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Ijin Belajar, Tugas Belajar, Ijin Penggunaan Gelar Akademis, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Nomor 189);	Inovasi	
Angka	(2)		Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Ijin Belajar, Tugas Belajar, Ijin Penggunaan Gelar Akademis, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 295);	Inovasi	
Pasal	33		Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan	Inovasi	

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
 KABUPATEN WONOGIRI  
  
 DJOKO PURWIDYATMO, S.Sos., M.M.  
 NIP. 19701122 199603 1 002